



SALINAN

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan adanya transformasi kelembagaan dan peralihan tugas dan fungsi kelembagaan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
4. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
5. Pelaksana Penempatan adalah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, P3MI, dan perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
6. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui Pelaksana Penempatan.
7. Peserta adalah Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang telah terdaftar dan membayar iuran jaminan sosial.
8. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Peserta untuk menjalankan pekerjaannya.
9. Cacat Sebagian Anatomis adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Peserta untuk menjalankan pekerjaannya.
10. Cacat Sebagian Fungsi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Peserta untuk menjalankan pekerjaannya.
11. Cacat Total Tetap adalah Cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan Peserta untuk melakukan pekerjaan.
12. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
15. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
16. Kartu Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah identitas sebagai bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
17. Kanal Layanan adalah jaringan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk memberikan informasi program, pendaftaran, perpanjangan kepesertaan, penerimaan iuran, perubahan data, pelayanan jaminan baik milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga.
18. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
19. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja.
20. Anak adalah anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan dari Peserta yang meninggal dunia yang terdaftar sebagai ahli waris di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau anak dari Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
21. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
22. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan.

24. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
25. Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
26. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
27. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei.
28. Unit Pelaksana Teknis KP2MI/BP2MI yang selanjutnya disebut UPT KP2MI/BP2MI adalah unit pelaksana teknis KP2MI/BP2MI yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
30. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
31. Pengawas untuk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pejabat dan/atau pegawai KP2MI/BP2MI yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak di bidang pengawasan pada unit organisasi yang membidangi pengawasan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
32. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan tertentu.

BAB II PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 3

- (1) Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan jenis program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia yang meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM; dan
 - c. JHT.

Pasal 4

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepesertaan program:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti program JHT.
- (3) Program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEPESERTAAN

Pasal 5

- Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas:
- a. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
 - b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT dilaksanakan sebelum keberangkatan ke negara/wilayah tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT selama bekerja dan setelah bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dilakukan sebelum Pekerja Migran Indonesia berangkat ke negara/wilayah tujuan penempatan.
- (3) Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui Sisko P2MI yang terintegrasi dengan Kanal Layanan.
- (4) Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.

- (5) Selain Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana Penempatan dapat memfasilitasi pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia belum terdaftar dalam program JKK, JKM, dan JHT sebelum keberangkatan ke negara/wilayah tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendaftaran dapat dilakukan di negara/wilayah tujuan penempatan.
- (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperuntukan bagi:
 - a. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang telah melakukan pelatihan dan pendidikan di luar negeri;
 - b. Pekerja Migran Indonesia yang melakukan perubahan atau perpanjangan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; atau
 - c. Pekerja Migran Indonesia melalui pelayanan pendataan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pendaftaran di negara/wilayah tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi atau Kanal Layanan yang terintegrasi dengan Sisko P2MI; atau
 - b. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI.
- (9) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) dilakukan dengan menggunakan formulir yang paling sedikit memuat:
 - a. data Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia; dan
 - b. data anggota keluarga Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan:
 - a. sebelum bekerja; atau
 - b. selama bekerja dan setelah bekerja.
- (2) Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT yang dilakukan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan, dengan melampirkan dokumen:
 - a. kartu tanda penduduk; dan
 - b. kartu keluarga.

- (3) Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT yang dilakukan selama bekerja dan setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan atau Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, dengan melampirkan dokumen:
 - a. paspor Republik Indonesia; dan
 - b. perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 8

Pendaftaran program JKK, JKM, dan JHT bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja penerima upah.

Pasal 9

- (1) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan mendistribusikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, atau KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan dalam:
 - a. bentuk fisik; dan/atau
 - b. bentuk digital atau elektronik.
- (5) Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nomor induk kependudukan atau nomor paspor Republik Indonesia;
 - b. nomor kepesertaan;
 - c. nama Peserta;
 - d. bulan dan tahun mulai kepesertaan;
 - e. logo BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. kode keamanan sistem teknologi informasi; dan
 - g. durasi pertanggungjawaban.

- (6) Dalam hal Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didistribusikan kepada KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI wajib menyampaikan langsung Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang telah didaftarkan.
- (7) Kepesertaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data, Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia wajib menyampaikan perubahan data dengan mengisi formulir perubahan data secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui sistem informasi atau Kanal Layanan yang terintegrasi dengan Sisko P2MI.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. perubahan data diri dan keluarganya; dan/atau
 - b. perubahan data perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut.
- (3) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia:
 - a. pada masa sebelum bekerja; dan
 - b. telah tercatat memiliki kepesertaan, kepesertaannya tetap aktif dan berlaku.
- (4) Dalam hal perubahan data terjadi pada jangka waktu bekerja, iuran menyesuaikan dengan perubahan jangka waktu bekerja yang baru.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Peserta melakukan perpanjangan program JKK, JKM, dan JHT, perpanjangan kepesertaan dilakukan melalui sistem informasi atau Kanal Layanan yang terintegrasi dengan Sisko P2MI.
- (2) Perpanjangan program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Peserta, KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI, mitra usaha, Pemberi Kerja, atau keluarga Peserta.
- (3) Perpanjangan program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen:
 - a. bukti kepesertaan jaminan sosial sebelumnya;
 - b. paspor; dan
 - c. perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut yang memuat perpanjangan jangka waktu.
- (4) Sistem informasi atau Kanal Layanan yang terintegrasi dengan Sisko P2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan kode bayar untuk pembayaran iuran perpanjangan program JKK, JKM, dan JHT.
- (5) Perpanjangan program JKK, JKM, dan JHT hanya diperuntukan bagi Peserta yang telah terdaftar sebagai Peserta dan masa kepesertaannya telah habis.

BAB IV JANGKA WAKTU PELINDUNGAN

Pasal 12

- (1) Jangka waktu perlindungan program JKK, JKM, dan JHT sebelum bekerja dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan dihitung sejak pendaftaran dan pembayaran iuran program JKK, JKM, dan JHT sebelum bekerja sampai dengan Peserta berada di embarkasi di Indonesia.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlindungan sebelum bekerja dapat berakhir jika Peserta:
 - a. dinyatakan gagal berangkat;
 - b. mengalami Cacat Total Tetap; atau
 - c. meninggal dunia.
- (3) Dalam hal Peserta belum berangkat ke negara/wilayah tujuan penempatan melebihi jangka waktu 5 (lima) bulan, Peserta melakukan pendaftaran kepesertaan kembali dengan membayar iuran.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan memberikan pemberitahuan kepada Peserta paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perlindungan sebelum bekerja berakhir.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu perlindungan selama bekerja dihitung sejak Peserta berangkat dari embarkasi di Indonesia menuju negara/wilayah tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut ditambah paling lama 1 (satu) bulan saat persiapan kepulangan di negara/wilayah tujuan penempatan termasuk perjalanan sampai debarkasi di Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, jangka waktu perlindungan selama bekerja dihitung sejak perubahan data perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut sampai dengan berakhirnya masa iuran kepesertaan.
- (3) Jangka waktu perlindungan selama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program JKM dapat diberikan kepada Peserta yang melakukan cuti dan kembali ke Indonesia.
- (4) Dalam hal Peserta yang melakukan cuti dan telah habis masa cuti namun belum kembali ke negara/wilayah tujuan penempatan dikarenakan kondisi mental atau fisik yang tidak memungkinkan melakukan pemberangkatan, perlindungan selama bekerja tetap diberikan selama masa perlindungan berlaku.
- (5) Kondisi mental atau fisik yang tidak memungkinkan melakukan pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan dari dokter penasihat, tenaga medis, atau tenaga kesehatan.
- (6) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan mendapatkan tambahan perlindungan selama bekerja paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak pendaftaran dan pembayaran iuran sampai dengan tiba di embarkasi di Indonesia, dalam bentuk manfaat program JKM sebelum bekerja.

- (7) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia Perseorangan belum berangkat ke negara/wilayah tujuan penempatan setelah melewati 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), segala risiko menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.

Pasal 14

Jangka waktu perlindungan setelah bekerja diberikan kepada Peserta dengan ketentuan:

- a. untuk program JKK terhitung sejak tiba di debarkasi sampai dengan tiba di daerah asal atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tiba di debarkasi menuju daerah asal; dan/atau
- b. untuk program JKM terhitung sejak tiba di debarkasi sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.

BAB V

IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran iuran program JKK dan JKM bagi Peserta yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI dan P3MI dilakukan secara bertahap, terdiri atas:
 - a. iuran perlindungan sebelum bekerja; dan
 - b. iuran perlindungan selama bekerja dan setelah bekerja dibayarkan sesuai jangka waktu perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut.
- (2) Pembayaran iuran program JKK dan JKM untuk perlindungan selama bekerja dan setelah bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dilakukan sekaligus sesuai jangka waktu perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2), pembayaran iuran program JKK dan JKM dikenakan biaya iuran per bulan dan dibayarkan sekaligus sesuai dengan kelebihan jangka waktu perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut.

Pasal 16

- (1) Pembayaran iuran program JKK dan JKM bagi Peserta yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI dan P3MI dilakukan dengan ketentuan:
 - a. iuran untuk perlindungan sebelum bekerja dibayarkan setelah Peserta menandatangani perjanjian penempatan; dan
 - b. iuran untuk perlindungan selama bekerja dan setelah bekerja dibayarkan paling lambat setelah Peserta mengikuti orientasi pra pemberangkatan.

- (2) Pembayaran iuran program JKK dan JKM untuk perlindungan selama bekerja dan setelah bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dibayarkan:
 - a. paling cepat 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan bekerja ke negara/wilayah tujuan penempatan; atau
 - b. paling lambat setelah Calon Pekerja Migran Indonesia mengikuti orientasi pra pemberangkatan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran iuran program JHT dilakukan pada saat Peserta mengikuti program JHT.
- (2) Dalam hal iuran program JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang asing, besaran iuran ekuivalen dengan nilai rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan atau secara sekaligus dimuka.
- (4) Pembayaran iuran secara sekaligus dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan memilih periode pembayaran:
 - a. 2 (dua) bulan;
 - b. 3 (tiga) bulan;
 - c. 6 (enam) bulan; atau
 - d. 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Pembayaran iuran program JKK, JKM, dan JHT dapat dilakukan melalui kanal perbankan atau kanal nonperbankan yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang terintegrasi dengan Sisko P2MI.

Pasal 19

- (1) Setelah iuran program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibayarkan lunas, BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan bukti pembayaran iuran.
- (2) Bukti pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta.

Pasal 20

Rincian besaran iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dan iuran program JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Peserta sebelum bekerja:
 - a. gagal berangkat;
 - b. mengalami Cacat Total Tetap; atau
 - c. meninggal dunia,berhak mendapatkan pengembalian iuran program JKK dan JKM untuk perlindungan selama bekerja dan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b yang telah dibayarkan.
- (2) Dalam hal Peserta sebelum bekerja mengalami perubahan jangka waktu perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut, berhak mengajukan penyesuaian iuran program JKK dan JKM untuk perlindungan selama bekerja dan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b yang telah dibayarkan.
- (3) Pengembalian iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan pemberian manfaat gagal berangkat, mengalami Cacat Total Tetap, atau meninggal dunia.
- (4) Pengembalian iuran bagi Peserta yang gagal berangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pengajuan Peserta dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat keterangan pembatalan keberangkatan dari KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI;
 - b. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. kartu tanda penduduk, paspor Republik Indonesia, atau kartu identitas lain.
- (5) Pengajuan penyesuaian iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengembalian iuran program JKK dan JKM yang dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Peserta dan disertai dengan dokumen:
 - a. salinan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut;
 - b. salinan buku rekening Peserta;
 - c. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - d. kartu tanda penduduk, paspor Republik Indonesia, atau kartu identitas lain.
- (6) Dalam hal perubahan jangka waktu perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berimplikasi penambahan pembayaran iuran dan jangka waktu perlindungan, Peserta membayarkan sisa kekurangan pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

BAB VI
MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Jaminan Kecelakaan Kerja

Paragraf 1
Pelindungan Sebelum Bekerja dan
Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 22

- (1) Manfaat program JKK bagi Peserta sebelum bekerja dan setelah bekerja diberikan dalam bentuk:
 - a. uang tunai; dan/atau
 - b. pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam hal Peserta mengalami Cacat Sebagian Anatomis dan/atau Cacat Sebagian Fungsi akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja selain diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pendampingan dan pelatihan vokasional.

Pasal 23

- (1) Uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penggantian biaya transportasi bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain serta selama melakukan pengobatan dan perawatan akibat Kecelakaan Kerja tersebut;
 - b. santunan Cacat Sebagian Anatomis, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Total Tetap;
 - c. santunan kematian akibat Kecelakaan Kerja;
 - d. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus jika Peserta mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja;
 - e. biaya rehabilitasi berupa pembelian alat bantu dan/atau alat ganti;
 - f. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata sebagai akibat Kecelakaan Kerja;
 - g. bantuan uang tunai bagi Peserta yang gagal berangkat;
 - h. bantuan uang tunai bagi Peserta yang mengalami kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang dari negara/wilayah tujuan penempatan sampai ke daerah asal;
 - i. bantuan uang tunai bagi Peserta yang terbukti mengalami kekerasan seksual; dan/atau
 - j. beasiswa.
- (2) Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan oleh dokter penasihat berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan/atau mental kepada Peserta.

- (3) Gagal berangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan ketentuan:
 - a. tidak disebabkan oleh kesalahan KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI;
 - b. tidak disebabkan karena kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. bukan karena kesalahan Peserta.
- (4) Bantuan uang tunai bagi Peserta yang terbukti mengalami kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i termasuk santunan Cacat Sebagian Fungsi jika terjadi hilangnya kemampuan kerja mental secara tetap.
- (5) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diberikan jika Peserta:
 - 1. mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja; atau
 - 2. meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja;
 - b. diajukan pada saat Peserta telah dinyatakan Cacat Total Tetap atau meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja;
 - c. diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang Anak dengan persyaratan:
 - 1. Anak usia sekolah;
 - 2. belum mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - 3. belum menikah; dan/atau
 - 4. belum bekerja;
 - d. Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah didaftarkan oleh Peserta sebagai ahli waris dan penerima manfaat beasiswa;
 - e. Anak yang dapat didaftarkan sebagai penerima manfaat beasiswa merupakan Anak yang telah dilahirkan termasuk Anak tiri atau Anak angkat yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peserta mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja;
 - f. Peserta atau ahli waris melaporkan daftar nama 2 (dua) orang Anak penerima manfaat beasiswa kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat pada saat pengajuan manfaat JKK;
 - g. jika Anak penerima manfaat beasiswa meninggal dunia sebelum menerima manfaat beasiswa, ahli waris wajib melaporkan perubahan data Anak penerima manfaat beasiswa paling lambat pada saat pengajuan dengan melampirkan surat kematian untuk pengalihan manfaat beasiswa;

- h. jika Anak penerima manfaat beasiswa sedang dalam masa menerima manfaat beasiswa dan meninggal dunia, manfaat beasiswa dapat dialihkan kepada Anak yang menjadi pengganti dengan ketentuan:
 - 1. diberikan sebesar sisa manfaat beasiswa yang seharusnya masih diterima jika Anak penerima manfaat beasiswa yang meninggal, masih hidup;
 - 2. diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan Anak yang menjadi pengganti; dan
 - 3. pengalihan manfaat beasiswa hanya berlaku 1 (satu) kali dan untuk 1 (satu) Anak yang menjadi pengganti;
 - i. manfaat beasiswa diajukan setiap tahun kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh Anak atau wali Anak sesuai dengan tingkat pendidikan Anak;
 - j. jika Anak atau wali Anak terlambat mengajukan manfaat beasiswa untuk pertama kali, manfaat beasiswa tetap diberikan terhitung sejak Peserta dinyatakan Cacat Total Tetap atau meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja; dan
 - k. jika manfaat beasiswa tidak diajukan setiap tahun oleh Anak atau wali Anak, pembayaran manfaat diberikan secara akumulatif dari sisa manfaat yang belum diajukan, paling banyak 3 (tiga) tahun ajaran sebelum pengajuan beasiswa.
- (6) Pengajuan manfaat beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j dan huruf k hanya dapat diajukan apabila Anak masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c.
- (7) Manfaat beasiswa pendidikan tinggi untuk jenjang strata 1/ sederajat atau pelatihan diberikan paling lama 4 (empat) tahun dengan ketentuan:
- a. jika Anak menyelesaikan pendidikan tinggi jenjang strata 1/ sederajat kurang dari 4 (empat) tahun, Anak tidak dapat mengajukan beasiswa untuk jenjang strata 1/ sederajat lain atau pelatihan lainnya;
 - b. jika Anak belum menyelesaikan pendidikannya dan beralih jurusan atau lembaga pendidikan atau beralih ke pelatihan, Anak tetap mendapat manfaat beasiswa sesuai jenjang dengan melampirkan surat keterangan tidak menyelesaikan pendidikan dari perguruan tinggi yang berwenang dan batas manfaat yang diberikan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan manfaat beasiswa pertama kali untuk jenjang dimaksud; dan
 - c. peralihan ke jurusan atau lembaga pendidikan atau pelatihan hanya berlaku 1 (satu) kali.

- (8) Manfaat beasiswa pelatihan diberikan untuk 1 (satu) jenis pelatihan yang dapat diikuti secara berjenjang dengan batas manfaat paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan manfaat beasiswa untuk jenjang dimaksud dengan ketentuan:
- a. pengajuan manfaat beasiswa pelatihan lanjutan untuk pelatihan yang berjenjang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan sebelumnya;
 - b. pelatihan dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang mempunyai izin dan/atau terakreditasi;
 - c. jika penerima manfaat beasiswa belum menyelesaikan pelatihannya dan beralih ke lembaga pendidikan tinggi, penerima manfaat beasiswa tetap mendapat manfaat beasiswa sesuai jenjang dengan melampirkan surat keterangan tidak menyelesaikan pelatihan dari lembaga pelatihan dan batas manfaat paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan manfaat beasiswa pertama kali untuk jenjang dimaksud; dan
 - d. peralihan pelatihan ke lembaga pendidikan tinggi hanya berlaku 1 (satu) kali.
- (9) Bagi Anak yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, beasiswa pendidikan diberikan pada saat Anak memasuki usia sekolah.

Pasal 24

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan kebutuhan medis yang meliputi:
- a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 - d. perawatan intensif;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
 - g. pelayanan khusus;
 - h. alat kesehatan dan implan;
 - i. jasa dokter atau medis;
 - j. operasi;
 - k. pelayanan darah;
 - l. rehabilitasi medik; dan/atau
 - m. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.

- (2) Perawatan di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Peserta tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena keterbatasan fisik dan/atau kondisi geografis;
 - b. wajib mendapatkan rekomendasi dokter pemeriksa dan/atau dokter penasihat dan dilaksanakan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan; dan
 - c. meliputi tindakan medis dan asuhan keperawatan sesuai dengan standar perawatan di rumah.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Peserta yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Dalam hal Kecelakaan Kerja terjadi pada daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi standar untuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada fasilitas kesehatan terdekat.
- (6) Biaya pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk Peserta akibat Kecelakaan Kerja dibayar terlebih dahulu oleh Peserta dan berhak mendapatkan penggantian dari BPJS Ketenagakerjaan dengan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Manfaat pendampingan dan pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diajukan 1 (satu) kali untuk setiap kasus Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penyelenggaraan pendampingan dan pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta.
- (3) Petunjuk teknis pendampingan dan pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 26

Rincian besaran manfaat program JKK bagi Peserta sebelum bekerja dan setelah bekerja serta persentase Cacat Sebagian Anatomis dan Cacat Sebagian Fungsi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Paragraf 2
Pelindungan Selama Bekerja

Pasal 27

- (1) Manfaat program JKK bagi Peserta selama bekerja diberikan dalam bentuk:
 - a. uang tunai; dan/atau
 - b. pelayanan kesehatan yang terdiri atas:
 1. perawatan dan pengobatan akibat Kecelakaan Kerja di negara/wilayah tujuan penempatan; dan/atau
 2. pelayanan kesehatan lanjutan akibat Kecelakaan Kerja bagi Peserta yang dipulangkan ke Indonesia oleh Pemberi Kerja.
- (2) Manfaat program JKK bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga bagi:
 - a. Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja pada saat perjalanan pulang ke Indonesia dan/atau kembali ke negara/wilayah tujuan penempatan dalam rangka cuti; atau
 - b. Peserta yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual.
- (3) Dalam hal Peserta mengalami Cacat Sebagian Anatomis dan/atau Cacat Sebagian Fungsi akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, selain diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pendampingan dan pelatihan vokasional.

Pasal 28

- (1) Uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penggantian biaya transportasi bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke tempat tinggal, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain di negara/wilayah tujuan penempatan;
 - b. penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dengan kondisi tidak meninggal dunia dari negara/wilayah tujuan penempatan ke daerah asal;
 - c. penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Peserta yang bermasalah dari negara/wilayah tujuan penempatan ke daerah asal;
 - d. bantuan uang tunai dan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Peserta yang mengalami risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan Peserta;
 - e. bantuan uang tunai dan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Peserta yang ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut dan bukan atas kehendak dari Peserta;
 - f. santunan Cacat Sebagian Anatomis, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Total Tetap;
 - g. santunan kematian akibat Kecelakaan Kerja;

- h. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus jika Peserta mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja;
 - i. biaya rehabilitasi berupa pembelian alat bantu dan/atau alat ganti;
 - j. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata sebagai akibat Kecelakaan Kerja;
 - k. bantuan uang tunai bagi Peserta yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual;
 - l. penggantian pembayaran pemulasaran dan pemulangan jenazah;
 - m. bantuan uang tunai bagi Peserta yang mengalami PHK akibat Kecelakaan Kerja dengan kondisi tidak meninggal dunia;
 - n. bantuan uang tunai bagi Peserta yang mengalami PHK bukan akibat Kecelakaan Kerja; dan/atau
 - o. beasiswa.
- (2) Bagi awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran penggantian biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan dari negara/wilayah terakhir ke daerah asal.
- (3) Dalam hal Peserta mengalami Kecelakaan Kerja di luar negara/wilayah tujuan penempatan untuk melaksanakan pekerjaannya, penggantian biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c serta penggantian pembayaran pemulasaran dan pemulangan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dapat diberikan dari negara/wilayah terjadinya Kecelakaan Kerja ke daerah asal.
- (4) Penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Peserta yang bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diperuntukkan bagi:
- a. Peserta yang terbukti dengan sengaja melakukan tindakan kriminal atau kegiatan yang melanggar hukum sehingga Peserta terlibat masalah; atau
 - b. Peserta yang terbukti dengan sengaja mengedarkan dan/atau menggunakan narkoba, zat psikotropika, dan/atau minuman keras yang dilarang oleh pemerintah negara/wilayah tujuan penempatan, yang secara langsung mengakibatkan Peserta terlibat masalah.
- (5) Bantuan uang tunai dan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Peserta yang mengalami risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan ketentuan:
- a. Peserta telah tiba di negara/wilayah tujuan penempatan; dan
 - b. pembatalan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut oleh Pemberi Kerja.

- (6) Bantuan uang tunai dan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Peserta yang ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut dan bukan atas kehendak dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta telah tiba di negara/wilayah tujuan penempatan; dan
 - b. pembatalan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut oleh Pemberi Kerja atau Peserta karena Peserta tidak bersedia ditempatkan di tempat kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut.
- (7) Bantuan uang tunai bagi Peserta yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sudah termasuk santunan Cacat Sebagian Fungsi jika terjadi hilangnya kemampuan kerja mental secara tetap.
- (8) Penggantian pembayaran pemulasaran dan pemulangan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diberikan kepada ahli waris jika biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah tidak ditanggung oleh:
 - a. asuransi di negara/wilayah tujuan penempatan;
 - b. Pemberi Kerja; dan/atau
 - c. pemerintah Republik Indonesia.
- (9) Bantuan uang tunai bagi Peserta yang mengalami PHK akibat Kecelakaan Kerja dengan kondisi tidak meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m diberikan dengan ketentuan PHK dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut.
- (10) Bantuan uang tunai bagi Peserta yang mengalami PHK bukan akibat Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diberikan dengan ketentuan:
 - a. PHK dilakukan oleh Pemberi Kerja bukan karena kesalahan Peserta dan dilakukan sebelum jangka waktu perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut berakhir;
 - b. PHK akibat Pemberi Kerja mengalami pailit;
 - c. PHK akibat Pemberi Kerja mengalami penurunan pemanfaatan jumlah Pekerja Migran Indonesia; atau
 - d. PHK karena Pemberi Kerja meninggal dunia.
- (11) Bantuan uang tunai bagi Peserta yang mengalami PHK bukan akibat Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tidak diberikan dalam hal:
 - a. Peserta:
 - 1. dideportasi oleh pemerintah negara/wilayah tujuan penempatan;
 - 2. terbukti melakukan tindakan kriminal atau kegiatan yang melanggar hukum, dengan sengaja mengedarkan dan/atau menggunakan narkoba, zat psikotropika dan/atau minuman keras yang dilarang oleh pemerintah negara/wilayah tujuan penempatan; dan/atau
 - 3. memasuki usia pensiun, Cacat Total Tetap, dan meninggal dunia;

- b. berakhirnya perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; dan/atau
 - c. terjadi perubahan politik dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia.
- (12) Pemberian manfaat beasiswa dalam masa perlindungan sebelum bekerja dan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian manfaat beasiswa pendidikan atau pelatihan dalam masa perlindungan selama bekerja.

Pasal 29

- (1) Perawatan dan pengobatan akibat Kecelakaan Kerja di negara/wilayah tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 1 dapat diberikan dalam hal biaya perawatan dan pengobatan di negara/wilayah tujuan penempatan telah melebihi batas manfaat dari jaminan sosial dan/atau asuransi di negara/wilayah tujuan penempatan.
- (2) Biaya perawatan dan pengobatan akibat Kecelakaan Kerja di negara/wilayah tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayar terlebih dahulu oleh Pemberi Kerja, KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI, mitra usaha, atau Pekerja Migran Indonesia dan berhak mendapatkan penggantian dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 30

Dalam hal kepesertaan jaminan sosial atau asuransi Pekerja Migran Indonesia di negara/wilayah tujuan penempatan belum aktif, BPJS Ketenagakerjaan menjadi penjamin biaya perawatan dan pengobatan akibat Kecelakaan Kerja.

Pasal 31

- (1) Pelayanan kesehatan lanjutan akibat Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan ke Indonesia oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan sesuai dengan kebutuhan medis, meliputi:
- a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 - d. perawatan intensif;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
 - g. pelayanan khusus;
 - h. alat kesehatan dan implan;
 - i. jasa dokter atau medis;
 - j. operasi;
 - k. pelayanan darah;
 - l. rehabilitasi medik; dan/atau

- m. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.
- (2) Perawatan di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Peserta tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena keterbatasan fisik dan/atau kondisi geografis;
 - b. wajib mendapatkan rekomendasi dokter pemeriksa dan/atau dokter penasihat dan dilaksanakan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan; dan
 - c. meliputi tindakan medis dan asuhan keperawatan sesuai dengan standar perawatan di rumah.
- (3) Pelayanan kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Dalam hal Peserta berada pada daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi standar untuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan pada fasilitas kesehatan terdekat.
- (5) Biaya pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Peserta akibat Kecelakaan Kerja dibayar terlebih dahulu oleh Peserta dan berhak mendapatkan penggantian dari BPJS Ketenagakerjaan dengan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Manfaat pendampingan dan pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diajukan 1 (satu) kali untuk setiap kasus Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penyelenggaraan pendampingan dan pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau swasta.

Pasal 33

Rincian besaran manfaat program JKK bagi Peserta selama bekerja serta persentase Cacat Sebagian Anatomis dan Cacat Sebagian Fungsi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Bagian Kedua Jaminan Kematian

Pasal 34

Manfaat program JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta jika Peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif.

Pasal 35

Manfaat program JKM bagi Peserta sebelum bekerja dan setelah bekerja meliputi:

- a. santunan kematian;
- b. santunan berkala; dan
- c. biaya pemakaman.

Pasal 36

- (1) Manfaat program JKM bagi Peserta selama bekerja meliputi:
 - a. santunan kematian;
 - b. santunan berkala;
 - c. biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah;
 - d. biaya pemakaman; dan
 - e. beasiswa.
- (2) Manfaat program JKM bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga bagi Peserta yang meninggal dunia pada saat menjalankan cuti.
- (3) Penggantian pembayaran pemulasaran dan pemulangan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada ahli waris jika biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah tidak ditanggung oleh:
 - a. asuransi di negara/wilayah tujuan penempatan;
 - b. Pemberi Kerja; dan/atau
 - c. pemerintah Republik Indonesia.
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diberikan jika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja;
 - b. diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang Anak dengan persyaratan:
 - 1. Anak usia sekolah;
 - 2. belum mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - 3. belum menikah; dan/atau
 - 4. belum bekerja;
 - c. Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah didaftarkan oleh Peserta sebagai ahli waris dan penerima manfaat beasiswa;
 - d. Anak yang dapat didaftarkan sebagai penerima manfaat beasiswa merupakan Anak yang telah dilahirkan termasuk Anak tiri atau Anak angkat yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja;
 - e. Peserta atau ahli waris melaporkan daftar nama 2 (dua) orang Anak penerima manfaat beasiswa kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat pada saat pengajuan manfaat JKM;
 - f. jika Anak penerima manfaat beasiswa meninggal dunia sebelum menerima manfaat beasiswa, ahli waris wajib melaporkan perubahan data Anak penerima manfaat beasiswa paling lambat pada saat pengajuan dengan melampirkan surat kematian untuk pengalihan manfaat beasiswa;

- g. jika Anak penerima manfaat beasiswa sedang dalam masa menerima manfaat beasiswa dan meninggal dunia, manfaat beasiswa dapat dialihkan kepada Anak yang menjadi pengganti dengan ketentuan:
 - 1. diberikan sebesar sisa manfaat beasiswa yang seharusnya masih diterima jika Anak penerima manfaat beasiswa yang meninggal, masih hidup;
 - 2. diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan Anak yang menjadi pengganti; dan
 - 3. pengalihan manfaat beasiswa hanya berlaku 1 (satu) kali dan untuk 1 (satu) Anak yang menjadi pengganti;
 - h. manfaat beasiswa diajukan setiap tahun kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh Anak atau wali Anak sesuai dengan tingkat pendidikan Anak;
 - i. jika Anak atau wali Anak terlambat mengajukan manfaat beasiswa untuk pertama kali, manfaat beasiswa tetap diberikan terhitung sejak Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja; dan
 - j. jika manfaat beasiswa tidak diajukan setiap tahun oleh Anak atau wali Anak, pembayaran manfaat diberikan secara akumulatif dari sisa manfaat yang belum diajukan, paling banyak 3 (tiga) tahun ajaran sebelum pengajuan beasiswa.
- (5) Pengajuan manfaat beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i dan huruf j hanya dapat diajukan apabila Anak masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Manfaat beasiswa pendidikan tinggi untuk jenjang strata 1/ sederajat atau pelatihan diberikan paling lama 4 (empat) tahun dengan ketentuan:
- a. jika Anak menyelesaikan pendidikan tinggi jenjang strata 1/ sederajat kurang dari 4 (empat) tahun, Anak tidak dapat mengajukan beasiswa untuk jenjang strata 1/ sederajat lain atau pelatihan lainnya;
 - b. jika Anak belum menyelesaikan pendidikannya dan beralih jurusan atau lembaga pendidikan atau beralih ke pelatihan, Anak tetap mendapat manfaat beasiswa sesuai dengan jenjang dengan melampirkan surat keterangan tidak menyelesaikan pendidikan dari perguruan tinggi yang berwenang dan batas manfaat yang diberikan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan manfaat beasiswa pertama kali untuk jenjang dimaksud; dan
 - c. peralihan ke jurusan atau lembaga pendidikan atau pelatihan hanya berlaku 1 (satu) kali.
- (7) Manfaat beasiswa pelatihan diberikan untuk 1 (satu) jenis pelatihan yang dapat diikuti secara berjenjang dengan batas manfaat paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan manfaat beasiswa untuk jenjang dimaksud dengan ketentuan:
- a. pengajuan manfaat beasiswa pelatihan lanjutan untuk pelatihan yang berjenjang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan sebelumnya;
 - b. pelatihan dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang mempunyai izin dan/ atau terakreditasi;

- c. jika penerima manfaat beasiswa belum menyelesaikan pelatihannya dan beralih ke lembaga pendidikan tinggi, penerima manfaat beasiswa tetap mendapat manfaat beasiswa sesuai jenjang dengan melampirkan surat keterangan tidak menyelesaikan pelatihan dari lembaga pelatihan dan batas manfaat paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan manfaat beasiswa pertama kali untuk jenjang dimaksud; dan
 - d. peralihan pelatihan ke lembaga pendidikan tinggi hanya berlaku 1 (satu) kali.
- (8) Bagi Anak yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja, beasiswa pendidikan diberikan pada saat Anak memasuki usia sekolah.

Pasal 37

Rincian besaran manfaat program JKM bagi Peserta tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Bagian Ketiga Jaminan Hari Tua

Pasal 38

- (1) Besaran manfaat program JHT bagi Peserta sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangan yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.
- (2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat dilanjutkan setelah Peserta mengakhiri perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut dan manfaat program JHT belum dibayarkan sekaligus.
- (3) Manfaat program JHT diberikan pada saat Peserta:
 - a. memasuki usia pensiun;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. mengalami Cacat Total Tetap.
- (4) Memasuki usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk:
 - a. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b. Peserta yang gagal berangkat; atau
 - c. Peserta yang gagal ditempatkan atau berhenti bekerja.
- (5) Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut;
 - b. mengalami PHK;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. menjadi warga negara asing.

- (6) Dalam mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun yaitu:
 - a. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, untuk kepemilikan rumah; atau
 - b. paling paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah JHT, untuk keperluan lain sesuai dengan persiapan memasuki masa pensiun.

BAB VII TATA CARA PELAPORAN DAN KLAIM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Pelaporan Kecelakaan Kerja sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, pelaporan kematian, serta pengajuan permohonan pembayaran manfaat program JHT dilakukan melalui Kanal Layanan yang terintegrasi dengan Sisko P2MI.

Bagian Kedua Jaminan Kecelakaan Kerja

Paragraf 1

Pelaporan Kecelakaan Kerja
untuk Pelindungan Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja

Pasal 40

- (1) Pelaporan Kecelakaan Kerja sebelum bekerja dan setelah bekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan disampaikan oleh:
 - a. KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI;
 - b. Peserta;
 - c. keluarga Peserta;
 - d. fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan;
 - e. KP2MI/BP2MI atau UPT KP2MI/BP2MI;
 - f. Dinas Daerah Provinsi; atau
 - g. Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung sejak terjadinya Kecelakaan Kerja sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa kedaluwarsa.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pelaporan tahap I.

Pasal 41

- (1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), harus melaporkan akibat Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaporan tahap II terhitung sejak Peserta dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia.
- (2) Pelaporan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 42

- (1) Pelaporan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dibuat dengan menggunakan formulir laporan tahap I sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. kartu tanda penduduk, paspor Republik Indonesia, atau kartu identitas lain.
- (2) Pelaporan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dibuat dengan menggunakan formulir laporan tahap II sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:
 - a. surat keterangan dokter pemeriksa dan/atau dokter penasihat;
 - b. fotokopi rekening tabungan atas nama Peserta;
 - c. kuitansi pembayaran dan rincian biaya pengobatan dan/atau perawatan apabila fasilitas kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. asli atau fotokopi bukti pembayaran biaya transportasi; dan/atau
 - e. bukti pembayaran lainnya yang terkait dengan Kecelakaan Kerja.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ahli waris juga melampirkan dokumen:
 - a. kartu tanda penduduk, paspor Republik Indonesia, atau kartu identitas lain dari ahli waris;
 - b. kartu keluarga;
 - c. surat keterangan kematian dari dokter atau Pejabat yang Berwenang;
 - d. surat keterangan ahli waris dari Pejabat yang Berwenang; dan
 - e. rekening tabungan atas nama ahli waris yang sah.
- (4) Dalam hal Peserta terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Peserta melampirkan:
 - a. surat hasil pemeriksaan dari tenaga medis dan/atau *visum et repertum* dari dokter;
 - b. surat hasil pemeriksaan dari psikolog klinis; dan/atau
 - c. laporan kepolisian dan/atau surat rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI.
- (5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melampirkan bukti pendukung berupa:
 - a. foto, video, dan/atau rekaman suara yang menunjukkan terjadi kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual; dan/atau
 - b. bukti pendukung lainnya yang relevan, yang disesuaikan dengan tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual.
- (6) Dokumen dan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 43

- (1) Pelaporan gagal berangkat Peserta atau kerugian atas tindakan pihak lain terhadap Peserta selama perjalanan pulang dari negara/wilayah tujuan penempatan sampai ke daerah asal harus disampaikan terhitung sejak kejadian gagal berangkat atau sejak diketahuinya kerugian sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa kedaluwarsa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 44

- (1) Pelaporan gagal berangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. kartu tanda penduduk, paspor Republik Indonesia, atau kartu identitas lain;
 - c. surat keterangan dari KP2MI/BP2MI, UPT KP2MI/BP2MI, atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat yang mencantumkan tanggal dan alasan Peserta dinyatakan gagal berangkat; dan
 - d. rekening tabungan atas nama Peserta.
- (2) Laporan kerugian atas tindakan pihak lain terhadap Peserta selama perjalanan pulang dari negara/wilayah tujuan penempatan ke daerah asal dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Paspor Republik Indonesia;
 - c. surat keterangan kepolisian;
 - d. bukti bagasi tercatat, surat muatan udara, atau bukti lain yang mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - e. rekening tabungan atas nama Peserta.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 45

- (1) Pengajuan manfaat beasiswa pendidikan taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi untuk pertama kali dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:
 - a. akta kelahiran Anak;
 - b. kartu keluarga;
 - c. surat keterangan masih menempuh pendidikan dari sekolah atau perguruan tinggi;
 - d. rapor atau transkrip nilai terakhir; dan
 - e. rekening tabungan atas nama Anak penerima manfaat beasiswa atau rekening tabungan atas nama wali Anak bagi Peserta yang meninggal dunia.

- (2) Pengajuan manfaat beasiswa pelatihan dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:
 - a. kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain dari Anak penerima manfaat beasiswa;
 - b. kartu keluarga;
 - c. surat keterangan masih atau sedang menempuh pelatihan dari lembaga atau tempat pelatihan yang mempunyai izin dan/atau terakreditasi;
 - d. ijazah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - e. sertifikat pelatihan sebelumnya, untuk pelatihan linier atau berjenjang; dan
 - f. rekening tabungan atas nama Anak penerima manfaat beasiswa atau rekening tabungan atas nama wali Anak bagi Peserta yang meninggal dunia.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

Paragraf 2

Pelaporan Kecelakaan Kerja untuk Pelindungan Selama Bekerja

Pasal 46

- (1) Pelaporan Kecelakaan Kerja selama bekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan disampaikan oleh:
 - a. Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
 - b. ahli waris Pekerja Migran Indonesia;
 - c. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI;
 - d. KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI; atau
 - e. KP2MI/BP2MI atau UPT KP2MI/BP2MI.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan pengajuan klaim manfaat JKK pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 47

- (1) Laporan Kecelakaan Kerja dan/atau akibat Kecelakaan Kerja termasuk tindak kekerasan fisik di negara/wilayah tujuan penempatan dibuat dengan menggunakan formulir laporan kasus Kecelakaan Kerja Peserta pada masa selama bekerja sebagaimana diatur dalam peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. paspor Republik Indonesia;
 - c. surat keterangan dari:
 1. Pemberi Kerja;
 2. mitra usaha;
 3. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI; atau
 4. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan;

- d. surat keterangan diagnosa atau resume medis dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan di negara/wilayah tujuan penempatan;
 - e. bukti pembayaran biaya transportasi di negara/wilayah tujuan penempatan; dan
 - f. rekening tabungan atas nama Peserta atau rekening tabungan dari pihak lain yang membayar terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal biaya perawatan dan pengobatan melebihi batas manfaat dari jaminan sosial dan/atau asuransi di negara/wilayah tujuan penempatan melampirkan dokumen:
- a. surat keterangan dari:
 - 1. asuransi di negara/wilayah tujuan penempatan;
 - 2. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI; atau
 - 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan, mengenai besarnya penggantian biaya pengobatan atau perawatan yang sudah dibayarkan, jika terjadi selisih bayar;
 - b. bukti pembayaran pengobatan atau perawatan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan; dan
 - c. rekening tabungan atas nama pihak yang membayarkan terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf f, ahli waris melampirkan dokumen:
- a. kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain dari ahli waris;
 - b. kartu keluarga Peserta dan/atau ahli waris;
 - c. surat keterangan kematian dari dokter atau Pejabat yang Berwenang;
 - d. surat keterangan ahli waris dari Pejabat yang Berwenang; dan
 - e. rekening tabungan atas nama ahli waris yang sah.
- (4) Laporan untuk mendapatkan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dengan kondisi tidak meninggal dunia, dari negara/wilayah tujuan penempatan ke daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:
- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. paspor Republik Indonesia;
 - c. surat keterangan dari:
 - 1. Pemberi Kerja;
 - 2. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI; atau
 - 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan;
 - d. kuitansi pembayaran biaya transportasi dan tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara/wilayah tujuan penempatan sampai dengan daerah asal; dan

- e. rekening tabungan atas nama Peserta atau rekening tabungan dari pihak lain yang membayar terlebih dahulu.
- (5) Laporan untuk mendapatkan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Peserta yang bermasalah dari negara/wilayah tujuan penempatan ke daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. paspor Republik Indonesia;
 - c. perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut;
 - d. surat keterangan dari:
 - 1. Pemberi Kerja;
 - 2. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI; atau
 - 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan,yang menyatakan bahwa perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut Pekerja Migran Indonesia telah berakhir;
 - e. kuitansi pembayaran biaya transportasi dan tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara/wilayah tujuan penempatan sampai dengan daerah asal; dan
 - f. rekening tabungan atas nama Peserta.
- (6) Laporan untuk mendapatkan bantuan uang tunai dan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Peserta yang mengalami risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. paspor Republik Indonesia;
 - c. perjanjian penempatan atau perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut;
 - d. surat keterangan dari:
 - 1. Pemberi Kerja;
 - 2. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI; atau
 - 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan,yang menyatakan bahwa perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut Peserta telah berakhir;
 - e. kuitansi pembayaran biaya transportasi dan tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara/wilayah tujuan penempatan sampai dengan daerah asal; dan
 - f. rekening tabungan atas nama Peserta.

- (7) Laporan untuk mendapatkan bantuan uang tunai dan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Peserta yang ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut dan bukan atas kehendak dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:
- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - paspor Republik Indonesia;
 - perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut;
 - surat keterangan dari:
 - Pemberi Kerja;
 - Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI; atau
 - instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan, yang menyatakan bahwa Peserta ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut;
 - kuitansi pembayaran biaya transportasi dan tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara/wilayah tujuan penempatan sampai dengan daerah asal; dan
 - rekening tabungan atas nama Peserta.
- (8) Laporan untuk mendapatkan bantuan uang tunai bagi Peserta yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf k dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:
- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - paspor Republik Indonesia;
 - bukti tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual berupa:
 - surat hasil pemeriksaan dari tenaga medis dan/atau *visum et repertum* dari dokter;
 - surat hasil pemeriksaan dari psikolog klinis; dan/atau
 - laporan kepolisian dan/atau surat rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI;
 - surat keterangan dari:
 - Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI; atau
 - instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan; dan
 - rekening tabungan atas nama Peserta.
- (9) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat melampirkan bukti pendukung berupa:
- foto, video, dan/atau rekaman suara yang menunjukkan terjadi kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual; dan/atau
 - bukti pendukung lainnya yang relevan, yang disesuaikan dengan tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual.

- (10) Laporan untuk mendapatkan bantuan uang tunai bagi Peserta yang mengalami PHK akibat Kecelakaan Kerja dengan kondisi tidak meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf m dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:
- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. paspor Republik Indonesia;
 - c. perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut;
 - d. surat keterangan dari:
 1. Pemberi Kerja;
 2. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI; atau
 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan; dan
 - e. rekening tabungan atas nama Peserta.
- (11) Laporan untuk mendapatkan bantuan uang tunai bagi Peserta yang mengalami PHK bukan akibat Kecelakaan Kerja, yang dilakukan sepihak oleh Pemberi Kerja bukan karena kesalahan Peserta dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:
- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. paspor Republik Indonesia;
 - c. perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut;
 - d. surat keterangan dari:
 1. Pemberi Kerja;
 2. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI; atau
 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan; dan
 - e. rekening tabungan atas nama Peserta.
- (12) Dalam hal untuk mendapatkan penggantian biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga melampirkan bukti pembayaran pemulasaran dan pemulangan jenazah dari negara/wilayah tujuan penempatan.
- (13) Laporan dan dokumen yang dilampirkan untuk mendapatkan beasiswa terkait klaim JKK untuk perlindungan sebelum bekerja dan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berlaku mutatis mutandis terhadap klaim beasiswa untuk perlindungan selama bekerja.
- (14) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (15) Dalam hal kondisi Peserta memerlukan pemulangan ke Indonesia dikarenakan kondisi kedaruratan sehingga memerlukan penanganan tindakan khusus dan/atau segera, penggantian biaya transportasi dapat disesuaikan dengan biaya transportasi yang digunakan.

- (16) Kondisi kedaruratan yang membutuhkan tindakan khusus dan/atau segera sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dapat berupa:
 - a. peperangan;
 - b. bencana alam;
 - c. wabah penyakit;
 - d. kondisi medis vegetatif dan/atau ketidakmampuan melanjutkan perawatan di negara/wilayah tujuan penempatan; dan/atau
 - e. gangguan psikososial.
- (17) Untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) juga dilengkapi dengan kuitansi pembayaran biaya transportasi pesawat udara atau transportasi lain dari negara/wilayah tujuan penempatan sampai dengan daerah asal serta dilengkapi dengan dokumen:
 - a. surat keterangan tenaga medis atau dokter; dan/atau
 - b. surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia/KDEI.

Pasal 48

- (1) Laporan untuk mendapatkan manfaat program JKK bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja pada saat perjalanan pulang ke Indonesia dan/atau kembali ke negara/wilayah tujuan penempatan dalam rangka cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dibuat dengan menggunakan formulir laporan kasus Kecelakaan Kerja Peserta pada masa selama bekerja sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. paspor Republik Indonesia;
 - c. surat keterangan dari:
 - 1. Pemberi Kerja;
 - 2. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI; atau
 - 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di negara/wilayah tujuan penempatan, yang menyatakan bahwa Peserta sedang melaksanakan cuti;
 - d. rekening tabungan atas nama Peserta atau ahli waris yang sah; dan
 - e. kuitansi pembayaran yang terkait dengan Kecelakaan Kerja.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

Paragraf 3

Kedaluwarsa Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 49

Hak untuk menuntut manfaat program JKK menjadi gugur apabila tidak diajukan klaim dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kecelakaan Kerja terjadi.

Paragraf 4
Pembayaran
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 50

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan untuk pengajuan manfaat JKK paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Peserta atau ahli waris berhak mendapatkan manfaat JKK maka BPJS Ketenagakerjaan melakukan perhitungan dan membayarkan manfaat JKK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi tidak lengkap dan/atau tidak benar maka BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Peserta, ahli waris, atau KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan.
- (4) Pembayaran manfaat program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke rekening dalam negeri maupun luar negeri Peserta atau ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan pembayaran santunan JKK.

Pasal 51

- (1) Pembayaran manfaat program JKK diberikan kepada Peserta.
- (2) Dalam hal Kecelakaan Kerja menyebabkan Peserta meninggal dunia, manfaat program JKK dibayarkan kepada ahli waris.
- (3) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. janda, duda, atau Anak;
 - b. dalam hal janda, duda, atau Anak tidak ada, manfaat program JKK diberikan sesuai urutan:
 1. keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 2. saudara kandung;
 3. mertua; atau
 4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta.
- (4) Jika tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 maka manfaat program JKK sebelum dan setelah bekerja berupa santunan kematian dan biaya pemakaman diberikan dengan ketentuan:
 - a. biaya pemakaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil dari santunan yang seharusnya diterima sekaligus, untuk dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman; dan
 - b. sisa santunan berupa santunan kematian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan ke dana jaminan sosial.

- (5) Jika tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4, manfaat program JKK selama bekerja berupa santunan kematian dan biaya pemakaman diberikan dengan ketentuan:
- a. biaya pemakaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil dari santunan yang seharusnya diterima sekaligus, untuk dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman; dan
 - b. sisa santunan berupa santunan kematian sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) diserahkan ke dana jaminan sosial.

Bagian Ketiga
Jaminan Kematian

Paragraf 1
Pelaporan dan Klaim Jaminan Kematian

Pasal 52

- (1) Laporan kematian dapat disampaikan oleh:
 - a. ahli waris Peserta;
 - b. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI;
 - c. KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI; atau
 - d. UPT KP2MI/BP2MI.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan pengajuan klaim manfaat program JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 53

- (1) Ahli waris Peserta mengajukan permohonan pembayaran klaim manfaat program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir pengajuan klaim manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu identitas lain dari Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia;
 - c. kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain dari ahli waris;
 - d. kartu keluarga;
 - e. surat keterangan kematian dari dokter atau Pejabat yang Berwenang, surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI, atau surat keterangan hilang dari Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI;
 - f. surat keterangan ahli waris dari Pejabat yang Berwenang; dan
 - g. rekening tabungan atas nama ahli waris yang sah.

- (2) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia pada saat menjalankan cuti di Indonesia, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris melampirkan surat keterangan dari:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI; dan/atau
 - c. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI, yang menyatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia sedang melaksanakan cuti.
- (3) Dalam hal surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dapat dikeluarkan, Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Pekerja Migran Indonesia hilang di laut berdasarkan surat keterangan dari instansi berwenang di negara setempat.
- (4) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. janda, duda, atau Anak; atau
 - b. dalam hal janda, duda, atau Anak tidak ada, manfaat program JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 1. keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 2. saudara kandung;
 3. mertua; atau
 4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta.
- (5) Untuk mendapatkan penggantian biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melampirkan bukti pembayaran pemulasaran dan pemulangan jenazah dari negara/wilayah tujuan penempatan.
- (6) Dalam hal tidak ada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), manfaat program JKM berupa santunan kematian, santunan berkala, dan biaya pemakaman diberikan dengan ketentuan:
 - a. bagi Peserta yang meninggal dunia pada masa sebelum atau setelah bekerja, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian dan santunan berkala diserahkan ke dana jaminan sosial; atau
 - b. bagi Peserta yang meninggal dunia pada masa selama bekerja:
 1. biaya pemakaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diambil dari santunan yang seharusnya diterima sekaligus, untuk dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman;
 2. sisa santunan berupa santunan kematian dan santunan berkala sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diserahkan ke dana jaminan sosial; dan
 3. penggantian biaya pemulasaraan dan pemulangan jenazah paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk dibayarkan kepada pihak yang mengurus pemulasaraan dan pemulangan jenazah di negara/wilayah tujuan penempatan.

Pasal 54

- (1) Pengajuan manfaat beasiswa pendidikan taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi untuk pertama kali dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:
 - a. akta kelahiran Anak;
 - b. kartu keluarga;
 - c. surat keterangan masih menempuh pendidikan dari sekolah atau perguruan tinggi;
 - d. rapor atau transkrip nilai terakhir; dan
 - e. rekening tabungan atas nama Anak penerima manfaat beasiswa atau rekening tabungan atas nama wali Anak bagi Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia.
- (2) Pengajuan manfaat beasiswa pelatihan dibuat dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:
 - a. kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain dari Anak penerima manfaat beasiswa;
 - b. kartu keluarga;
 - c. surat keterangan masih atau sedang menempuh pelatihan dari lembaga atau tempat pelatihan yang mempunyai izin dan/atau terakreditasi;
 - d. ijazah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - e. sertifikat pelatihan sebelumnya, untuk pelatihan linier atau berjenjang; dan
 - f. rekening tabungan atas nama Anak penerima manfaat beasiswa atau rekening tabungan atas nama wali Anak bagi Peserta yang meninggal dunia.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

Paragraf 2

Pembayaran Jaminan Kematian

Pasal 55

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan untuk pengajuan manfaat JKM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ahli waris berhak mendapatkan manfaat program JKM, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat program JKM dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan.
- (3) Jika hasil pemeriksaan dan verifikasi tidak lengkap dan/atau tidak benar, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan.

- (4) Pembayaran manfaat program JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke rekening ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan pembayaran santunan JKM.

Bagian Keempat
Jaminan Hari Tua

Paragraf 1
Pelaporan dan Klaim Jaminan Hari Tua

Pasal 56

- (1) Permohonan pembayaran manfaat program JHT dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. persyaratan klaim JHT karena Peserta meninggal dunia, meliputi:
 - 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - 2. kartu tanda penduduk, paspor Republik Indonesia, atau kartu identitas lain dari Peserta;
 - 3. kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain dari ahli waris;
 - 4. kartu keluarga;
 - 5. surat keterangan kematian dari dokter atau Pejabat yang Berwenang atau surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI atau surat keterangan hilang dari Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI;
 - 6. surat keterangan ahli waris dari Pejabat yang Berwenang; dan
 - 7. rekening tabungan atas nama ahli waris yang sah;
 - b. persyaratan klaim JHT karena Peserta mengalami Cacat Total Tetap, meliputi:
 - 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - 2. kartu tanda penduduk, paspor Republik Indonesia, atau kartu identitas lain;
 - 3. surat keterangan dokter pemeriksa dan/atau dokter penasihat; dan
 - 4. rekening tabungan atas nama Peserta;
 - c. persyaratan klaim JHT karena Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun, meliputi:
 - 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - 2. kartu tanda penduduk, paspor Republik Indonesia, atau kartu identitas lain; dan
 - 3. rekening tabungan atas nama Peserta;

- d. persyaratan klaim JHT karena gagal berangkat, meliputi:
 - 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - 2. kartu tanda penduduk, paspor Republik Indonesia, atau kartu identitas lain;
 - 3. surat keterangan dari KP2MI/BP2MI, UPT KP2MI/BP2MI atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat yang mencantumkan tanggal dan alasan Peserta gagal berangkat; dan
 - 4. rekening tabungan atas nama Peserta;
- e. persyaratan klaim JHT karena gagal ditempatkan, meliputi:
 - 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - 2. paspor Republik Indonesia dan visa kerja;
 - 3. perjanjian penempatan atau perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut;
 - 4. surat keterangan dari:
 - a) Pemberi Kerja; atau
 - b) Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI, yang menerangkan Peserta gagal ditempatkan; dan
 - 5. rekening tabungan atas nama Peserta;
- f. persyaratan klaim JHT karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut, meliputi:
 - 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - 2. paspor Republik Indonesia;
 - 3. perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; dan
 - 4. rekening tabungan atas nama Peserta;
- g. persyaratan klaim JHT karena Peserta mengalami PHK, meliputi:
 - 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - 2. paspor Republik Indonesia dan visa kerja;
 - 3. surat keterangan dari:
 - a) Pemberi Kerja; atau
 - b) Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI, yang menyatakan Peserta mengalami PHK; dan
 - 4. rekening tabungan atas nama Peserta;
- h. persyaratan klaim JHT karena Peserta mengundurkan diri, meliputi:
 - 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - 2. paspor Republik Indonesia dan visa kerja;
 - 3. surat keterangan dari:
 - a) Pemberi Kerja;
 - b) Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI;
 - c) KP2MI/BP2MI sebagai Pelaksana Penempatan atau P3MI;
 - d) KP2MI/BP2MI;
 - e) kementerian/lembaga terkait;
 - f) Dinas Daerah Provinsi; atau
 - g) Dinas Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan Peserta mengundurkan diri; dan
 - 4. rekening tabungan atas nama Peserta;

- i. persyaratan klaim JHT karena Peserta masa selama bekerja menjadi warga negara asing, meliputi:
 - 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - 2. surat pindah kewarganegaraan dari instansi yang berwenang dan/atau bukti identitas sebagai warga negara asing; dan
 - 3. rekening tabungan atas nama Peserta;
 - j. persyaratan klaim JHT untuk pengambilan sebagian manfaat paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk kepemilikan rumah, meliputi:
 - 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - 2. kartu tanda penduduk, paspor Republik Indonesia, atau kartu identitas lain;
 - 3. dokumen jual beli rumah; dan
 - 4. rekening tabungan atas nama Peserta; dan
 - k. persyaratan klaim JHT untuk pengambilan sebagian manfaat paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun, meliputi:
 - 1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - 2. kartu tanda penduduk, paspor Republik Indonesia, atau kartu identitas lain; dan
 - 3. rekening tabungan atas nama Peserta.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia pada saat menjalankan cuti di Indonesia, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ahli waris melampirkan surat keterangan dari:
 - a. Pemberi Kerja; atau
 - b. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI, yang menyatakan bahwa Peserta meninggal dunia pada saat melaksanakan cuti.
 - (3) Dalam hal surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 tidak dapat dikeluarkan maka Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Peserta hilang di laut.
 - (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

Paragraf 2

Pembayaran Jaminan Hari Tua

Pasal 57

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan verifikasi pengajuan manfaat JHT dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengajuan diterima.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat JHT dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan.

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi tidak lengkap dan/atau tidak benar, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan Peserta atau ahli waris dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan dan verifikasi.

Pasal 58

- (1) Manfaat program JHT dibayarkan kepada Peserta Indonesia secara sekaligus.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia, manfaat program JHT dibayarkan kepada ahli waris secara sekaligus.
- (3) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi janda, duda, atau Anak.
- (4) Dalam hal janda, duda, atau Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, manfaat program JHT diberikan sesuai urutan:
 - a. keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 - b. saudara kandung;
 - c. mertua; atau
 - d. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta.
- (5) Dalam hal tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiat Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dana JHT diserahkan ke Balai Harta Peninggalan.

Bagian Kelima Penyelesaian Perselisihan

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai Kecelakaan Kerja serta perselisihan besaran manfaat program JKK, manfaat program JKM, dan manfaat program JHT yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada saat perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, atau setelah bekerja, Peserta atau ahli waris dapat meminta penetapan kepada Pengawas.
- (2) Penetapan oleh Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pihak terkait.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN

Pasal 60

- (1) Menteri/Kepala melakukan pengawasan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petunjuk teknis pengawasan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.

Pasal 61

Pengawasan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan terhadap:

- a. tata cara pendaftaran;
- b. pembayaran iuran dan tata cara pembayaran;
- c. pemberian manfaat; dan
- d. tata cara pelaporan dan klaim.

Pasal 62

- (1) Dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan pencegahan sebagai upaya deteksi kecurangan.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan KP2MI/BP2MI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan tata kelola dan pedoman pelaksanaan;
 - b. pembentukan mekanisme pelaporan dan pengaduan;
 - c. sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanganan kecurangan; dan
 - d. surveilans dan analisis atas data kepesertaan, iuran, pelayanan, dan klaim.

Pasal 63

Dalam hal hasil pengawasan dan pencegahan ditemukan ada kecurangan dalam penyelenggaraan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 64

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan setiap bulan, triwulan, dan tahunan kepada Menteri/Kepala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data dan jumlah kepesertaan;
 - b. jumlah iuran yang diterima;
 - c. jumlah klaim yang diajukan;
 - d. jumlah klaim yang disetujui;
 - e. jumlah klaim yang ditolak; dan
 - f. santunan yang dibayarkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi yang terintegrasi antara Sisko P2MI dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 65

- (1) Menteri/Kepala melakukan evaluasi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa evaluasi pelaksanaan program dan manfaat.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Dalam rangka peningkatan pelayanan bagi Peserta dan perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan:

- a. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI;
- b. lembaga jaminan sosial lain di negara/wilayah tujuan penempatan;
- c. kanal perbankan atau kanal nonperbankan yang beroperasi di dalam dan luar negeri; dan/atau
- d. kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, integrasi sistem informasi dengan Sisko P2MI dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri/Badan ini diundangkan.

Pasal 68

- (1) Dalam hal sistem informasi belum terintegrasi dengan Sisko P2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, proses penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dilakukan menggunakan Kanal Layanan dan/atau sistem informasi Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri/Kepala.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2026

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 599

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHYUDI PUTRA, S.H.
NIP. 19790807 200501 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

BESARAN IURAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA

- A. Besaran Iuran Program JKK dan JKM
1. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI dan P3MI.

No.	MASA PELINDUNGAN	JUMLAH IURAN	RINCIAN
1.	sebelum bekerja: paling lama 5 (lima) bulan dan dapat diperpanjang kembali untuk 5 (lima) bulan berikutnya apabila belum diberangkatkan.	Rp37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).	1) JKK sebesar Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
2.	a) selama bekerja: 24 (dua puluh empat) bulan selama di negara/wilayah tujuan penempatan ditambah 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke Indonesia; dan b) setelah bekerja: paling lama 1 (satu) bulan di Indonesia.	Rp332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).	1) JKK sebesar Rp156.500,00 (seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
3.	a) selama bekerja: 12 (dua belas) bulan selama di negara/wilayah tujuan penempatan ditambah 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke Indonesia; dan b) setelah bekerja: paling lama 1 (satu) bulan di Indonesia.	Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).	1) JKK sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah).
4.	a) selama bekerja: 6 (enam) bulan selama di negara/wilayah	Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah).	1) JKK sebesar Rp45.500,00 (empat puluh lima ribu lima

No.	MASA PELINDUNGAN	JUMLAH IURAN	RINCIAN
	tujuan penempatan ditambah 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke Indonesia; dan b) setelah bekerja: paling lama 1 (satu) bulan di Indonesia.		ratus rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
5.	Pekerja Migran Indonesia yang melakukan: a) perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut awal melebihi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung bulan ke 25 (dua puluh lima); b) perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut awal melebihi 12 (dua belas) empat) bulan dan kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan terhitung bulan ke 13 (ketiga belas); dan c) perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut awal melebihi 6 (enam) bulan dan kurang dari 12 (dua belas) bulan terhitung bulan ke 7 (tujuh).	Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per bulan, dibayar sekaligus.	1) JKK sebesar Rp. Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
6.	Pekerja Migran Indonesia yang melakukan perpanjangan kepesertaan dalam rangka perpanjangan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut.	Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per bulan, dibayar sekaligus.	1) JKK sebesar Rp. Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.

No.	MASA PELINDUNGAN	JUMLAH IURAN	RINCIAN
1.	a) selama bekerja: paling lama 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke negara/wilayah tujuan ditambah 24 (dua puluh empat) bulan selama di negara/wilayah tujuan penempatan ditambah 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke Indonesia; dan b) setelah bekerja: paling lama 1 (satu) bulan di Indonesia.	Rp332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).	1) JKK sebesar Rp156.500,00 (seratus lima puluh enam lima ratus rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
2.	a) selama bekerja: paling lama 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke negara/wilayah tujuan ditambah 12 (dua belas) bulan selama di negara/wilayah tujuan penempatan ditambah 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke Indonesia; dan b) setelah bekerja: paling lama 1 (satu) bulan di Indonesia.	Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).	1) JKK sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah).
3.	a) selama bekerja: paling lama 1 bulan sebelum keberangkatan ke negara/wilayah tujuan ditambah 6 (enam) bulan selama di negara/wilayah tujuan penempatan ditambah 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke Indonesia; dan	Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah).	1) JKK sebesar Rp45.500,00 (empat puluh lima ribu lima ratus rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

No.	MASA PELINDUNGAN	JUMLAH IURAN	RINCIAN
	b) setelah bekerja: paling lama 1 (satu) bulan di Indonesia.		
4.	Pekerja Migran Indonesia yang melakukan: a) perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut awal melebihi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung bulan ke 25 (dua puluh lima); b) perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut awal melebihi 12 (dua belas) empat) bulan dan kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan terhitung bulan ke 13 (ketiga belas); dan c) perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut awal melebihi 6 (enam) bulan dan kurang dari 12 (dua belas) bulan terhitung bulan ke 7 (tujuh).	Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per bulan, dibayar sekaligus.	1) JKK sebesar Rp. Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan 2) JKM sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5.	Pekerja Migran Indonesia yang melakukan perpanjangan kepesertaan dalam rangka perpanjangan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut.	Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per bulan, dibayar sekaligus.	1) JKK sebesar Rp. Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); 2) JKM sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

B. Besaran Iuran Program JHT

No.	IURAN JHT
1.	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
2.	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3.	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
4.	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
5.	Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
6.	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
7.	Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

BESARAN MANFAAT PROGRAM
JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA SEBELUM BEKERJA DAN
SETELAH BEKERJA SERTA SELAMA BEKERJA DAN PERSENTASE CACAT
SEBAGIAN ANATOMIS DAN CACAT SEBAGIAN FUNGSI DAN BESARAN
MANFAAT PROGRAM JAMINAN KEMATIAN BAGI PESERTA

- A. Manfaat Program JKK Pelayanan Kesehatan
1. Manfaat program JKK pelayanan kesehatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja berupa perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diberikan kepada Peserta paling lama 1 (satu) tahun sejak direkomendasikan untuk perawatan di rumah dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
 - b. dalam hal perawatan di rumah telah mencapai 1 (satu) tahun atau biaya telah mencapai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Peserta masih membutuhkan perawatan dan pengobatan maka pelayanan kesehatan akibat Kecelakaan Kerja, termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual, dilanjutkan pada fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
 2. Manfaat program JKK pelayanan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia selama bekerja, terdiri atas:
 - a. bantuan biaya perawatan dan pengobatan akibat Kecelakaan Kerja di negara/wilayah tujuan penempatan, termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dengan maksimal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per kasus Kecelakaan Kerja;
 - b. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) diberikan kepada Peserta paling lama 1 (satu) tahun sejak direkomendasikan untuk perawatan di rumah dengan biaya paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); dan
 - 2) dalam hal perawatan di rumah telah mencapai 1 (satu) tahun atau biaya telah mencapai sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Peserta masih membutuhkan perawatan dan pengobatan maka pelayanan kesehatan akibat Kecelakaan Kerja, termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual, dilanjutkan pada fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

B. Manfaat Program JKK Santunan Berupa uang tunai

1. Manfaat program JKK santunan berupa uang tunai bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja, terdiri atas:
 - a. penggantian biaya transportasi bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain sebagai berikut:
 - 1) jika menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2) jika menggunakan angkutan laut paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3) jika menggunakan angkutan udara paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
 - 4) jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak sesuai ketentuan maksimal masing-masing angkutan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3),
 - b. santunan Cacat, meliputi:
 - 1) Cacat Sebagian Anatomis = % sesuai tabel x Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah);
 - 2) Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah); dan
 - 3) Cacat Total Tetap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
 - c. santunan kematian akibat Kecelakaan Kerja sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - d. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja sebesar $24 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah);
 - e. biaya rehabilitasi berupa pembelian alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik;
 - f. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata sebagai akibat Kecelakaan Kerja diberikan dengan ketentuan:
 - 1) penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2) penggantian alat bantu dengar paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 3) penggantian biaya kacamata paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
 - g. bantuan uang tunai bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang gagal berangkat bukan karena kesalahan Calon Pekerja Migran Indonesia diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - h. bantuan uang tunai bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang dari negara/wilayah tujuan penempatan sampai ke daerah asal paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- i. bantuan uang tunai bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual diberikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
- j. beasiswa pendidikan atau pelatihan diberikan dengan ketentuan:
 - 1) pendidikan taman kanak-kanak/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 2 (dua) tahun;
 - 2) pendidikan sekolah dasar/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 6 (enam) tahun;
 - 3) pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun;
 - 4) pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun; dan
 - 5) pendidikan tinggi maksimal strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 4 (empat) tahun.
- 2. Manfaat program JKK santunan berupa uang tunai bagi Pekerja Migran Indonesia selama bekerja, terdiri atas:
 - a. penggantian biaya transportasi bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke tempat tinggal, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain serta selama melakukan perawatan dan pengobatan di negara/wilayah tujuan penempatan, meliputi:
 - 1) jika menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2) jika menggunakan angkutan laut paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3) jika menggunakan angkutan udara paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
 - 4) jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak sesuai ketentuan maksimal masing-masing angkutan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3);
 - b. penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami Kecelakaan Kerja dengan kondisi tidak meninggal dunia, dari negara/wilayah tujuan penempatan ke daerah asal diberikan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tiket pesawat udara kelas ekonomi atau jenis transportasi lainnya dan/atau transportasi dari bandara/pelabuhan debarkasi sampai ke daerah asal;

- c. penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah, dari negara/wilayah tujuan penempatan ke daerah asal diberikan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tiket pesawat udara kelas ekonomi atau jenis transportasi lainnya dan/atau transportasi dari bandara/pelabuhan debarkasi sampai ke daerah asal;
- d. bantuan uang tunai dan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan Pekerja Migran Indonesia, terdiri atas:
 - 1) bantuan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - 2) penggantian biaya transportasi paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tiket pesawat udara kelas ekonomi atau jenis transportasi lainnya dan/atau transportasi dari bandara/pelabuhan debarkasi sampai ke daerah asal;
- e. bantuan uang tunai dan penggantian biaya transportasi untuk pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut dan bukan atas kehendak dari Pekerja Migran Indonesia, terdiri atas:
 - 1) bantuan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - 2) penggantian biaya transportasi paling banyak sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk tiket pesawat udara kelas ekonomi atau jenis transportasi lainnya dan/atau transportasi dari bandara/pelabuhan debarkasi sampai ke daerah asal;
- f. santunan Cacat, meliputi:
 - 1) Cacat Sebagian Anatomis = % sesuai tabel x Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah);
 - 2) Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah); atau
 - 3) Cacat Total Tetap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- g. santunan kematian akibat Kecelakaan Kerja sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- h. biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- i. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta mengalami Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja sebesar $24 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah);
- j. biaya rehabilitasi berupa pembelian alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik;
- k. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata sebagai akibat Kecelakaan Kerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- 2) penggantian alat bantu dengar paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- 3) Penggantian biayaacamata paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- l. bantuan uang tunai bagi Pekerja Migran Indonesia yang terbukti mengalami risiko tindak kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- m. bantuan uang tunai bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami PHK akibat Kecelakaan Kerja dengan kondisi tidak meninggal dunia diberikan sesuai dengan tingkat masa kerja sebagai berikut:
 - 1) mulai saat bekerja sampai dengan kurang dari 6 (enam) bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2) masa kerja 6 (enam) bulan sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3) masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut berakhir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- n. bantuan uang tunai bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami PHK bukan akibat Kecelakaan Kerja yang dilakukan oleh Pemberi Kerja bukan karena kesalahan Pekerja Migran Indonesia, dengan masa kerja terhitung sejak Pekerja Migran Indonesia mulai bekerja sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut berakhir, diberikan sebesar Rp1.500.000,00; dan/atau
- o. beasiswa pendidikan atau pelatihan diberikan dengan ketentuan:
 - 1) pendidikan taman kanak-kanak/sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 2 (dua) tahun;
 - 2) pendidikan sekolah dasar/sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 6 (enam) tahun;
 - 3) pendidikan sekolah menengah pertama/sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun;
 - 4) pendidikan sekolah menengah atas/sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun; dan
 - 5) pendidikan tinggi maksimal strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 4 (empat) tahun.

- C. Persentase Cacat Sebagian Anatomis dan Cacat Sebagian Fungsi.
1. Tabel persentase Cacat Sebagian Anatomis dan Cacat Sebagian Fungsi.

NO.	CACAT	% (PERSENTASE)
1.	lengan kanan dari sendi bahu ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	40
2.	lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35
3.	lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	35
4.	lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	30
5.	tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32
6.	tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	28
7.	kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
8.	sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35
9.	kedua belah kaki dari bawah mata kaki ke bawah	50
10.	sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
11.	kedua belah mata	70
12.	sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat	35
13.	pendengaran pada sebelah telinga	20
14.	pendengaran pada kedua belah telinga	40
15.	ibu jari tangan kanan	15
16.	ibu jari tangan kiri	12
17.	telunjuk tangan kanan	9
18.	telunjuk tangan kiri	7
19.	salah satu jari lain tangan kanan	4
20.	salah satu jari lain tangan kiri	3
21.	ruas pertama telunjuk kanan	4,5
22.	ruas pertama telunjuk kiri	3,5
23.	ruas pertama jari lain tangan kanan	2
24.	ruas pertama jari lain tangan kiri	1,5
25.	salah satu ibu jari kaki	5
26.	salah satu jari telunjuk kaki	3
27.	salah satu jari kaki lain	2
28.	terkelupasnya kulit kepala	10-30
29.	impotensi	40
30.	kaki memendek sebelah: kurang dari 5 cm 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm 7,5 cm atau lebih	10 20 30
31.	penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	6
32.	penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	3
33.	kehilangan daun telinga sebelah	5
34.	kehilangan kedua belah daun telinga	10
35.	cacat hilangnya cuping hidung	30

NO.	CACAT	% (PERSENTASE)
36.	perforasi sekat rongga hidung	15
37.	kehilangan daya penciuman	10
38.	hilangnya kemampuan kerja fisik: 51% - 70% 26% - 50% 10% - 25 %	40 20 5
39.	hilangnya kemampuan kerja mental tetap	70
40.	kehilangan sebagian fungsi penglihatan setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. jika efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan: $(3 \times \% \text{ efisiensi penglihatan terbaik}) + \% \text{ efisiensi penglihatan terburuk}$	7
41.	kehilangan penglihatan warna	10
42.	setiap kehilangan lapangan pandang 10%	7

2. Dalam hal Peserta mengalami Cacat Sebagian Anatomis dan/atau Cacat Sebagian Fungsi maka jumlah persentase kecacatan tidak lebih dari 70% (tujuh puluh persen).
3. Dalam hal terdapat kecacatan organ tubuh yang tidak tercantum dalam Tabel sebagaimana dimaksud pada huruf a maka untuk menentukan besarnya persentase kecacatan menggunakan perhitungan persentase hilangnya kemampuan kerja fisik sebagaimana dimaksud pada angka 38 dalam Tabel, berdasarkan rekomendasi dokter penasihat atau berdasarkan peraturan lain yang mengatur tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena Kecelakaan Kerja.

D. Manfaat Program JKM

1. Manfaat Program JKM bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja terdiri atas:
 - a. santunan kematian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar $24 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah); dan
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Manfaat Program JKM bagi Pekerja Migran Indonesia selama bekerja terdiri atas:
 - a. santunan kematian, santunan berkala, dan biaya pemakaman yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - b. biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

- c. beasiswa pendidikan atau pelatihan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pendidikan taman kanak-kanak/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 2 (dua) tahun;
 - 2) pendidikan sekolah dasar/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 6 (enam) tahun;
 - 3) pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun;
 - 4) pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun; dan (Dir Kepulangan)
 - 5) pendidikan tinggi maksimal strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 4 (empat) tahun.
3. Manfaat Program JKM sebagai tambahan perlindungan yang diterima oleh Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dalam masa paling lama 1 (satu) bulan setelah pendaftaran dan pembayaran iuran termasuk perjalanan dari daerah asal sampai dengan tiba di embarkasi Indonesia, terdiri atas:
 - a. santunan kematian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 24 x Rp 500.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN